



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan

No. SK : 470-0583/K/DUKCAPIL/2022

## Persyaratan

1. Surat Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan;
2. Surat Permohonan kepada Kepala Dinas dengan menyertakan maksud dan tujuan penggunaan Data Kependudukan;
3. Kartu Identitas.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan

No	Kejadian	OPD	Pelayanan				Masa Baku			
			Pengadministrasi Program dan Kerjasama	Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Kadis Dukcapil	Kemampuan	Waktu	Output	Ketermangan
1	Mengajukan Permohonan Pemanfaatan data Kependudukan	OPD					Permohonan Pemanfaatan data kependudukan	3 Jam	Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan	
2	Menerima berkas permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan						Permohonan Pemanfaatan data kependudukan	1 Jam	Draft Perjanjian kerjasama dan Pemanfaatan data	
3	Menerima berkas permohonan pemanfaatan Data Kependudukan dan Mengajukan Draft Perjanjian kerjasama dan Juknis Pemanfaatan Data Kependudukan						Draft Perjanjian kerjasama dan Juknis Pemanfaatan data	1 Jam	Draft Perjanjian kerjasama dan Juknis Pemanfaatan data	
4	Menerima dan memeriksa draft Perjanjian kerjasama dan Juknis Pemanfaatan Data Kependudukan						Draft Perjanjian kerjasama dan Juknis Pemanfaatan data	10 Menit	Adaptasi Sistem Informasi Kependudukan (SI/IK) siap digunakan	
5	Menyetujui dan menandatangani Perjanjian kerjasama dan Juknis pemanfaatan data kependudukan						Draft Perjanjian kerjasama dan Juknis Pemanfaatan data	10 Menit	Perjanjian kerjasama dan Juknis pemanfaatan data	
6	Menerima Perjanjian kerjasama dan Juknis pemanfaatan data kependudukan dan menyerahkan ke OPD						Perjanjian kerjasama dan Juknis pemanfaatan data	10 Menit	Perjanjian kerjasama dan Juknis pemanfaatan data	
7	Menerima perjanjian kerjasama dan Juknis pemanfaatan data kependudukan						Perjanjian kerjasama dan Juknis pemanfaatan data	10 Menit	Perjanjian kerjasama dan Juknis pemanfaatan data	

1. Pengguna datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil dengan membawa surat permohonan dan mengisi buku permintaan data;
2. Pengadministrasi Program dan Kerjasama menerima berkas Permohonan Pemanfaatan Data;
3. Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan memeriksa berkas permohonan Pemanfaatan Data

Kependudukan dan mengajukan draft Perjanjian Kerjasama dan Juknis Pemanfaatan Data Kependudukan.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Selasa, 10 Dec 2024 pukul 21:33. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

4. Kabid Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data menerima dan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

1 hari petugas menerima berkas permohonan pemanfaatan data

1 hari kasi kerjasama dan inovasi pelayanan memeriksa berkas dan mengajukan draft perjanjian kerjasama dan juknis pemanfaatan data

2 hari Kabid PIAK Menerima dan memeriksa draft perjanjian kerjasama dan juknis pemanfaatan data

1 hari kepala Dinas menyetujui dan menandatangani perjanjian kerjasama

1 hari pengadministrasi program dan kerjasama menyerahkan kepada OPD

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan

### Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat

Komplek Perkantoran Jalan T. Amir Hamzah - Stabat, Kode Pos 20814

1. Kotak Saran

2. Website : [www.disdukcapil.langkatkab.go.id](http://www.disdukcapil.langkatkab.go.id)

3. Telepon/fax : (061)8911913

4. E-mail : [catpil.langkat@gmail.com](mailto:catpil.langkat@gmail.com)

5. Layanan WA

a. KK/ Surat Pindah : 0852-6210-9812

b. KTP-EI : 0852-6210-9813

c. Akta Kelahiran : 0852-6210-9814

d. Akta Perkawinan : 0812-6099-7868

e. Akta Kematian : 0812-6099-7868

f. Konsolidasi Data : 0852-6210-9815

6. Survey Kepuasan Masyarakat

7. Pengaduan Langsung

8. E-Lapor